



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44055/PP/M.M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Kembali Pembebanan Tarif Bea Masuk, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam 66 PIB sesuai Tabel 1, yang ditetapkan kembali oleh Terbanding sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011 terhadap 66 PIB sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 2.325.173.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding selaku importir fasilitas jalur prioritas (tidak dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen) mengimpor barang dengan menggunakan skema ACFTA (menggunakan form E) tetapi kedatangan negara pemasok dan atau negara asal barang adalah Hongkong / Third Country Invoicing;

Menurut Pemohon : bahwa didalam "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area" tidak ada larangan tentang Tanggal B/L mendahului Tanggal SKA atas impor barang terkait dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement) antar Negara;

Menurut Majelis : bahwa sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011, LHA Nomor: LHA-205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011 dan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding Nomor: S-148/KPU.01/BD.10/2012 tanggal 31 Agustus 2012, atas PIB-PIB dengan tanggal pendaftaran setelah tanggal 01 Agustus 2010 hingga sebelum tanggal 7 Juli 2011 yang menggunakan skema ACFTA dan diindikasikan menggunakan Third Country Invoicing, maka form E dinyatakan tidak dapat diterima untuk memenuhi persyaratan pemberian tarif preferensi, sehingga berlaku tarif MFN sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. Matriks PIB Sengketa

No	Nomor PIB	Tanggal PIB	Nomor Form E	Tanggal Form E	Negara Pemasok	BM (PIB)	BM (SPKTNP)
1	292838	24 Oktober 2009	94429022060058	12 Oktober 2009	CHINA	0% (ACFTA)	5% (MFN)
2	305071	04 November 2009			CHINA	0% (ACFTA)	5% (MFN)
3	318865	17 November 2009			CHINA	0% (ACFTA)	5% (MFN)
4	335815	02 Desember 2009	94429022060070	12 November 2009	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
5	001303	05 Januari 2010	E094429022060077	4 Desember 2009	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
6	035638	02 Februari 2010	E104429022060015	15 Januari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
7	035692	02 Februari 2010	E014429022060014	15 Januari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
8	035749	02 Februari 2010	E104429022060013	15 Januari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
9	042490	09 Februari 2010	E104429022060017	22 Januari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
10	063704	27 Februari 2010	104429022060024	5 Februari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
11	069855	04 Maret 2010	E104429022060025	9 Februari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
12	073335	08 Maret 2010	E104429022060028	23 Februari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
13	079477	13 Maret 2010	E104429022060030	26 Februari 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
14	094862	26 Maret 2010	E104429022060040	22-Mar-10	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
15	107369	07 April 2010	E104429022060038	10 Maret 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
16	108602	08 April 2010	E104429022000035	12 Maret 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
17	114297	13 April 2010	E104429022060044	26 Maret 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
18	123537	20 April 2010	E104429022060049	2 April 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
19	123623	20 April 2010	E104429022060047	2 April 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
20	141490	04 Mei 2010	E104429022060051	15 April 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
21	149702	11 Mei 2010	E104429022060057	22 April 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
22	156627	17 Mei 2010	E104429022060060	30 April 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
23	166415	24 Mei 2010	E104429022060064	3 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
24	182918	07 Juni 2010	E104429022060071	13 Mei 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
25	186051	09 Juni 2010	E1104429022060070	20 Mei 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
No	Nomor PIB	Tanggal PIB	Nomor Form E	Tanggal Form E	Negara Pemasok	BM (PIB)	BM (SPKTNP)
26	193500	14 Juni 2010	E11044290220600100	31 Mei 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
27	203609	22 Juni 2010	E1104429022060080	8 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	204926	23 Juni 2010	E10449022060079	9 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
29	211102	28 Juni 2010	E1104429022060080	17 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
30	211452	28 Juni 2010	E104429022060084	17 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
31	222640	06 Juli 2010	E10449022060005	24 Juni 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
32	230781	13 Juli 2010	E104100040780090	1 Juli 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
33	251229	27 Juli 2010	E1104429022060090	20 Juli 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
34	251238	27 Juli 2010	E1104429022060090	20 Juli 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
35	263013	04 Agustus 2010	E104429022060099	27 Juli 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
36	263018	04 Agustus 2010	E1104429022060100	27 Juli 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
37	273069	12 Agustus 2010	E1104429022060100	3 Agustus 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
38	292581	26 Agustus 2010	E1104429022060110	17 Agustus 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
39	292586	26 Agustus 2010	E1104429022060110	17 Agustus 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
40	300002	31 Agustus 2010	E1104429022060110	24 Agustus 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
41	300016	31 Agustus 2010	E1104429022060110	24 Agustus 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
42	311365	18 September 2010	E1104429022060120	7 September 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
43	318593	23 September 2010	E1104429022060120	14 September 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
44	327114	29 September 2010	E104429022060128	21 September 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
45	327115	29 September 2010	E1104429022060130	21 September 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
46	348399	15 Oktober 2010	E1104429022060130	8 Oktober 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
47	368130	01 November 2010	E104429022060139	26 Oktober 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
48	380831	11 November 2010	E1104429022060150	2- November 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
49	388285	18 November 2010	E1104429022060150		HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
50	395901	24 November 2010	E1104429022060150	16 November 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
51	395902	24 November 2010	E1104429022060150	16 November 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
52	407327	01 Desember 2010	E104429022060157	23 November 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
53	414786	08 Desember 2010	E104429022060159	30 November 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
54	423781	14 Desember 2010	E104429022060160	7 Desember 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
55	441542	28 Desember 2010	E104429022060162	21 Desember 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
56	003626	05 Januari 2011	E104429022060166	28 Desember 2010	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
57	010526	11 Januari 2011	E114429022060001	4 Januari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
58	010527	11 Januari 2011	E114429022060003		HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
59	017857	17 Januari 2011	E114429022060006	11 Januari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
60	017869	17 Januari 2011	E114429022060007	11 Januari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
61	045843	07 Februari 2011	E11011442902206016	28 Januari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
62	049449	09 Februari 2011	E114429022060013	24 Januari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
63	063387	22 Februari 2011	E114429022060022	11 Februari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
64	072489	01 Maret 2011	E114429022060029	22 Februari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
65	081600	08 Maret 2011	E114429022060030	25 Februari 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)
66	099251	21 Maret 2011	E114429022060039	11 Maret 2011	HONG KONG	0% (ACFTA)	5% (MFN)

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: TD.015/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 secara implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa dalam importasi dengan menggunakan skema tarif AC-FTA ini, Pemohon Banding telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area, didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area, tidak ada larangan tentang *Third Country Invoicing* atas impor barang terkait dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Area*) antar Negara;

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dinyatakan "Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tariff dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean";

bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai dinyatakan "Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor";

bahwa ASEAN -CHINA Free Trade Area diatur dengan *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN -CHINA Free Trade Area* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA;

bahwa dalam *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN -CHINA Free Trade Area* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tidak diatur mengenai *Third Country Invoicing*;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/dokumen berupa:

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011;
SSPCP tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 2.325.173.000,00 (SPKTNP);
Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp 2.325.173.000,00 (SPKTNP);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area;
Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011;
Akta Notaris Nomor: 15 tanggal 24 Agustus 2010, yang dibuat oleh Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH, Notaris di Jakarta (Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX);
Pengesahan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2010 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0078827.AH.01.09. Tahun 2010 Tanggal 01 November 2012;
Daftar PIB yang ditetapkan kembali tarif bea masuk;
Matriks Sengketa;
Laporan Hasil Audit – Lampiran I KKA No. 08 – Kegiatan Audit: tanggal SKA mendahului tanggal B/L;
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China, Phnom Penh 05 November 2002;
Protocol to Amend The Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China;
Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The ASEAN - China Free Trade Area;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang *Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap 66 PIB yang ditetapkan kembali tarif bea masuknya sebagaimana tabel di atas, terdapat 4 PIB yang penerbitan SPKTNP telah melebihi 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu:

Tabel 3. PIB Lebih 2 Tahun Dari SPKTNP

Nomor PIB	Tanggal PIB
292838	24 Oktober 2009
305071	04 November 2009
318865	17 November 2009
335815	02 Desember 2009

sehingga penetapan kembali Terbanding terhadap keempat PIB tersebut di atas, Batal Demi Hukum;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap 66 PIB yang ditetapkan kembali tarif bea masuknya sebagaimana tabel di atas, kedapatan 62 PIB yaitu:

Tabel 4. PIB 2 Tahun Dari SPKTNP

Nomor PIB	Tanggal PIB
001303	05 Januari 2010
035638	02 Februari 2010
035692	02 Februari 2010
035749	02 Februari 2010
042490	09 Februari 2010
063704	27 Februari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

069855	04 Maret 2010
073335	08 Maret 2010
079477	13 Maret 2010
094862	26 Maret 2010
107369	07 April 2010
108602	08 April 2010
114297	13 April 2010
123537	20 April 2010
123623	20 April 2010
141490	04 Mei 2010
149702	11 Mei 2010
156627	17 Mei 2010
166415	24 Mei 2010
182918	07 Juni 2010
186051	09 Juni 2010
193500	14 Juni 2010
203609	22 Juni 2010
204926	23 Juni 2010
211102	28 Juni 2010
211452	28 Juni 2010
222640	06 Juli 2010
230781	13 Juli 2010
251229	27 Juli 2010
251238	27 Juli 2010
263013	04 Agustus 2010
263018	04 Agustus 2010
273069	12 Agustus 2010
292581	26 Agustus 2010
292586	26 Agustus 2010
300002	31 Agustus 2010
300016	31 Agustus 2010
311365	18 September 2010
318593	23 September 2010
327114	29 September 2010
327115	29 September 2010
348399	15 Oktober 2010
368130	01 November 2010
380831	11 November 2010
388285	18 November 2010
395901	24 November 2010
395902	24 November 2010
407327	01 Desember 2010
414786	08 Desember 2010
423781	14 Desember 2010
441542	28 Desember 2010
003626	05 Januari 2011
010526	11 Januari 2011
010527	11 Januari 2011
017857	17 Januari 2011
017869	17 Januari 2011
045843	07 Februari 2011
049449	09 Februari 2011
063387	22 Februari 2011
072489	01 Maret 2011
081600	08 Maret 2011
099251	21 Maret 2011

yang menggunakan Form E yang diterbitkan di China, namun penerbit invoice dan/ atau supplier atau eksportir barang berasal dari Hong Kong. Hong Kong adalah bagian dari Negara China, namun dalam urusan ekonomi dan perdagangan terpisah dari China dan berdiri sendiri. Berdasarkan *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN-CHINA Free Trade Area*, Hong Kong tidak termasuk sebagai contracting party;

bahwa berdasarkan *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN -CHINA Free Trade Area* dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008, tidak diatur tentang Third Party/Third Country Invoicing;

bahwa berdasarkan Rule 1 (a) *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of the ASEAN -CHINA Free Trade Area*, dinyatakan "a Party" means the individual parties to the Agreement i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Laos PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Vietnam and the People's Republic of China ("China");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pengertian "*party*" di atas, *party* menurut pendapat Majelis adalah Negara, karena Hong Kong dan China berbeda maka Hong Kong dengan China termasuk Third Party/Third Country;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap 62 PIB sebagaimana Tabel 4 di atas, termasuk mekanisme Third Party/*Third Country Invoicing* sehingga tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan tarif bea masuknya berdasarkan skema tariff bea masuk umum (MFN) sebesar 5%;

Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa importasi barang yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB sebagaimana Tabel 3 di atas mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 0% (ACFTA) dan PIB sebagaimana Tabel 4 di atas tidak mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% (MFN). Oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian koreksi Terbanding atas pembebanan tarif bea masuk atas PIB sebagaimana Tabel 3 tidak dapat dipertahankan dan koreksi Terbanding atas pembebanan tarif bea masuk atas PIB sebagaimana Tabel 4 tetap dipertahankan, sehingga importasi barang dengan PIB sebagaimana Tabel 3 di atas ditetapkan pembebanan bea masuknya sebesar 0% (ACFTA) dan importasi barang dengan PIB sebagaimana Tabel 4 di atas ditetapkan pembebanan bea masuknya sebesar 5% (MFN);

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Menimbang : bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Selasa, Sudirman S., SH, MH, Hakim Ketua, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa banding adalah penetapan kembali Terbanding SPKTNP Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang tidak secara tegas menyebutkan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, dalam SPKTNP hanya menyebutkan dasar diterbitkannya penetapan berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011, sehingga untuk mengetahui PIB yang disengketakan harus meneliti LHA tersebut PIB mana saja yang dikoreksi Terbanding. Dalam LHA terdapat PIB yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga batal demi hukum karena ditetapkan tidak sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan dan PIB yang telah dilengkapi dengan persyaratan preferensi tarif AC-FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E dan B/L yang diterbitkan dari Negara China, karena barang impor dari negara China. Koreksi yang dilakukan Terbanding karena invoice (supplier/pemasok) dari Hong Kong yang menurut Terbanding *Third Country Invoicing* (TCI);

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dengan penjelasannya UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang PP menyebutkan "PP dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah Sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam Keputusan Keberatan*";

bahwa berdasarkan jenis dan hirarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam Pasal 7 ayat (4) dengan penjelasannya menyebutkan antara lain "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain, Peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung..... dst....Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang.....dst....*";

bahwa Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations And The People's Republic of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dasar penetapan Terbanding, karena dalam Perjanjian OCP AC-FTA tidak mengatur mengenai *Third Country Invoicing* (TCI), maka TCI yang menggunakan SKA (Form E) dari China tidak mendapat preferensi tarif AC-FTA. Menurut Saya, berdasarkan asas legalitas, Tiada suatu perbuatan boleh dihukum (dikenakan sanksi), tanpa ada undang-undang (peraturan) yang mengaturnya, OCP AC-FTA tidak mengatur mengenai *Third Country Invoicing* (TCI), menurut Saya, karena tidak diatur, berlaku ketentuan pada umumnya dalam Perjanjian OCP AC-FTA yaitu Fasilitas berlaku apabila dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang telah ditandatangani oleh Pejabat berenang Negara China dan diterbitkan oleh Negara China dan SKA (Form E) tidak diserahkan kepada Terbanding pada saat penyerahan Pemberitahuan Pabean (PIB), maka tarif bea masuk yang diberitahukan adalah Tarif BM AC-FTA, walaupun pihak Terbanding meragukan keabsahan SKA (Form E) atau barang impornya diragukan terkait kandungan lokal atau kriteria asal tidak seharusnya pihak Terbanding mengoreksi persyaratan SKA (Form E), tetapi terlebih dahulu dilakukan klarifikasi atau konsultasi kepada Negara Penerbit SKA (Form E) otoritas Negara China menyelesaikan sengketa dimaksud;

bahwa dasar penetapan Terbanding dalam LHA adalah Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010. Menurut Kami Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang digunakan sebagai dasar penetapan oleh Terbanding terdapat klausul "pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, SE-01/BC/2010 dan SE-03/BC/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku" akan tetapi SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 tidak mempunyai waktu atau tanggal mulai berlakunya;

bahwa Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajabat Bea Cukai, tidak bersifat abstrak dan tidak mengatur ke luar secara umum dan juga dibuat tidak mempunyai waktu atau tanggal mulai berlakunya adalah cacat hukum apabila digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum, maka penetapannya cacat hukum;

bahwa OCP-Revisi, merupakan perjanjian AC-FTA yang menambah pasal yang salah satu pasal dalam perjanjian tersebut mengenai dibolehkan TCI untuk AC-FTA, menurut Saya Revisi tersebut merupakan penegasan bahwa TCI dibolehkan dan berlaku untuk AC-FTA;

bahwa dasar penetapan Terbanding dalam LHA adalah Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010. Menurut Kami Surat Edaran Nomor SE-16/BC/2010 tanggal 4 Agustus 2010 merupakan Ralat/Perubahan Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang merupakan aturan yang bersifat kongkrit dan hanya mengatur ke dalam khusus untuk Pajabat Bea Cukai, tidak bersifat abstrak dan tidak mengatur ke luar secara umum dan Surat Edaran yang diralat adalah Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010 yang dibuat tidak mempunyai waktu atau tanggal mulai berlakunya adalah cacat hukum dan digunakan sebagai dasar hukum penetapan yang menimbulkan akibat hukum, maka penetapannya cacat hukum, sehingga apabila aturan dasarnya (induknya) saja sudah cacat hukum maka demikian juga dengan aturan turunannya;

bahwa oleh karenanya, Saya berpendapat SKA (Form E) yang telah menjelaskan identitas barangnya dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China dan telah dikeluarkan oleh Negara China adalah syah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-235/PMK.010/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area, apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk ACFTA;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Saya berkesimpulan mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon Banding a quo dengan menetapkan pembebanan tarif bea masuk AC-FTA sebesar 0% dan tagihan SPKTNP Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011 menjadi Nihil;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-355/KPU.01/2011 tanggal 05 Desember 2011, yang diterbitkan berdasarkan LHA Nomor: LHA-205/KPU.01/BD.10/IP/2011 tanggal 23 November 2011, atas nama **XXX**, NPWP YYY dan menetapkan tarif bea masuk terhadap importasi dengan PIB sebagaimana Tabel 3 sebesar 0% (ACFTA) dengan mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA serta menetapkan tarif bea masuk atas importasi dengan PIB sebagaimana Tabel 4 sebesar 5% (MFN) dengan tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ACFTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)